



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 006 /HK.01.01/K.JT-08/03/2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAERAH (PPID) BAWASLU KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional, perlu membentuk TIM Kelompok Kerja PPID di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2022;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Bawaslu Kabupaten Demak Tahun 2022 di Kabupaten Demak.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK. 02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Membentuk Tim Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Bawaslu Kabupaten Demak Tahun 2022 di Kabupaten Demak; |
| KEDUA | : | Susunan Tim Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Bawaslu Kabupaten Demak Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini; |
| KETIGA | : | <p>Tim Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Bawaslu Kabupaten Demak Tahun 2022 mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan dan bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Demak; 2. Memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional; 3. Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Demak melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak; |

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran APBN Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021;
- KELIMA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 15 Maret 2022

KETUA,

KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH 



Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor : 006 /HK.01.01/K.JT-08/03/2022
Tanggal : 15 Maret 2022

PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH (PPID) BAWASLU KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Khoirul Saleh, S.Sos, MH	Ketua/Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kab. Demak	Pengarah
2.	Amin Wahyudi, S.Pd, M.SI	Anggota/Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kab. Demak	Penanggung jawab
3.	Yanto Mulyanto, S.Sos, MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Ketua
4.	Purwadi	BPP Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Wakil Ketua
5.	Ahmad Said, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Sekretaris
6.	Lispiatun, S.Pd	Anggota/Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
7.	Moh Asroni, SH, MH	Anggota/Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Demak	Anggota
8.	Ulin Nuha, SH, MH	Anggota/Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
9.	Rohmatulloh, ST	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Demak	Anggota
10.	Agus Pramono, SH,MH	Kabid Komunikasi & Statistik Dinkominfo Kab. Demak	Anggota

Ditetakan di : Demak
Pada Tanggal : 15 Maret 2022

KETUA

KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH